BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama Di Kota Kapuas

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai reprensentatif dari ulama tradisionalis, dengan haluan ideologi ahlus sunnah waljamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari. K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.[1]

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlus sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum-hulum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'I. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-

[1] Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan,* (Surabaya: Yayasan 95, 2002) h. 66.

Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.[2]

Nahdlatul Ulama Kabupaten Kapuas mulai dibentuk pada tahun 1978 yang waktu itu Ketua Tanfidziyah adalah Guru Jamhari, beliau menjabat selama 2 periode yakni sampai tahun 1988. Kemudian dilanjutkan oleh KH. Syarkawi Dahlan juga menjabat selama 2 periode yakni dari tahun 1988-1998, setelah itu dilanjutkan oleh KH. Muchtar Ruslan yang hanya menjabat selama 1 periode yaitu dari tahun1998-2003. selanjutnya dilanjutkan oleh KH. Anwar Kusasi, BA yang menjabat selama 1 periode juga dari tahun 2003-2008. Dari tahun 2008-2024 selama 3 periode Nahdlatul Ulama dipimpin atau sebagai Ketua Tanfidziyah adalah Drs.H.Nurani Sarji, M.Pd.

Nahdlatul Ulama telah membentuk Badan Otonom sebagai berikut :

1. GP (Gerakan Pemuda) Ansor Nahdlatul Ulama,
2. Muslimat Nahdlatul Ulama,
3. Fatayat Nahdlatul Ulama,
4. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama),
5. IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama),
6. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Nahdlatul Ulama juga telah membentuk Lembaga sebagai berikut :

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama,
2. Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah NU,

[2] Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 73.

3. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama,
4. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU,
5. Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum NU,
6. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU,
7. Lembaga Amil Zakat, Infak dan sedekah NU,
8. Lembaga Kesehatan NU,
9. Lembaga Ta'lif wan Nasyr NU,
10. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU,
11. Lembaga Perekonomian NU,
12. Lembaga Pengembangan Pertanian NU,
13. Lembaga kemaslahatan Keluarga NU,
14. Lembaga Bahtsul Masail NU,
15. Lembaga Falakiyah NU,
16. Lembaga Ta'mir Masjid NU.
17. Lembaga Pendidikan Tinggi NU,
18. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU.

B. Sejarah Singkat Muhammadiyah Di Kota Kapuas

Dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di Indonesia, Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pembaharuan sosio-religius.[3] Hal ini

[3] Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis* (Surabaya: LPAM, 2002), h. 147.

cukup beralasan, karena Muhammadiyah sangat berperan penting dalam perubahan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia sejak awal berdirinya.[4] Walaupun pada kenyataannya Muhammadiyah tidak pernah menganggap sebagai pembaharu sosial keagamaan. Pada dasarnya awal berdirinya Organisai Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, pada November 1912, dengan diprakarsai oleh KH. Ahmad Dahlan.[5]

Sedangkan masuknya faham Muhammadiyah di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah seiring dengan tonggak sejarah masuknya Muhammadiyah di Kota Alabio.

Di Alabio pada tahun 1925 , sedangkan di Kuala Kapuas dan Kecamatan Mandomai pada tahun 1927 sudah dimulai masuknya Muhammadiyah yang didakwahkan dibawa oleh H. Hasan Tjorong, seorang pengusaha dari Banjarmasin dan oleh H. Syukeri dari Alabio yang berdomisili di Anjir Serapat Kapuas Timur. Kami mendapat informasi dari almarhum Siti Djawiyah Binti Amit dengan gelar panggilan orang Kapuas Indu Abeng (85 th).

Orang yang mula-mula menerima dan mendirikan Organisasi Muhammadiyah di Kuala Kapuas adalah bernama Awal bin Amit, orang tua dari Siti Djawiyah. Awal bin Amit adalah seorang pengusaha keturunan Panglima Kupang dan Patih Rumbih dari Pontianak.

Setelah berkembang 2 tahun Muhammadiyah di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, maka pada tanggal 21 Januari 1929 dinyatakan sebagai cabang

[4]Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2005), h. 33.

[5]Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 1.4 Ahmad Najib Burhani, Muhammadiyah Jawa (Jakarta: Al-Wasat, 2004), h.55.

Muhammadiyah yang di ketuai oleh: Muhammad Tahat. Pelantikan Muhammad Tahat sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah Kuala Kapuas yang pertama dilantik oleh Buya Abdur Rasyid Sutan Mansur selaku Voorzitter Hoofd Bestuur Muhammadiyah, yang sekarang disebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. AR. Sutan Mansur juga adalah Guru sekaligus kaka ipar dari Buya Hamka (Prof. DR. HAMKA).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kapuas :

1. Tahun 1985-1990; Ketua : H. Kurdi Idris
2. Tahun 1990-1995; Ketua : H. Parsi Undul
3. Tahun 1995- 2000; Ketua : Drs.H. Abdul Latif, MSi
4. Tahun 2000- 2005; Ketua : Drs. H. Ahmad Sairaji
5. Tahun 2005- 2010; Ketua : H. Kamarudin, Ak
6. Tahun 2010-2015; Ketua : H. Kamarudin, Ak

C. Pendapat Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kota Kapuas Tentang Zakat Fitrah Dengan Beras Yang Dibeli Dari Badan Amil

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama NU (Nahdlatul Ulama) kota Kapuas, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah harta bersama ini, di bawah ini akan penulis ajukan indentitas dan pendapat 3 orang ulama NU (Nahdlatul Ulama) kota Kapuas tang telah penulis wawancarai, yaitu sebagai berikut :

1. Responden Pertama

a. Identitas

1) Nama : KH. Muchtar Ruslan S.Pd
2) Usia : 74 tahum
3) Pendidikan : Pendidikan terakhir STAI
4) Pekerjaan : Pensiunan PNS / PC NU Kab.Kapuas
5) Posisi Di Organisasi : Rais
6) Alamat : Jl. Mahakam Gg 15A Selat Hulu Kuala Kapuas

b. Pendapat

Responden pertama mengemukakan bahwa zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ada yang menjual beras zakat fitrah bekas orang berzakat kepada calon *muzzakki* dan ada juga yang menjual beras lain, bukan dari beras bekas orang berzakat.

Adapun dasar atau dalil yang mengatur secara khusus masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini menurut responden belum ditemukan. Akan tetapi responden mengaitkan atau menyandarkan masalah ini kepada hadits Nabi SAW :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ[6]

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin

[6] Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h. 389.

> mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.*'"* (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dijelaskan bahwa dilarangnya menjual apa yang tidak menjadi milik sendiri dan tidak pula dalam kekuasaannya sehingga hal ini mengandung *ghahar* (penipuan), dia tidak mengetahui apakah orang lain tersebut merelakannya/membolehkannya atau tidak? Sedangkan jual beli yang mengandung gharar dilarang dalam islam. Pendapat tersebut adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut responden tidak ada ulama yang berpendapat tentang membolehkannya masalah zakat fitrah dengan beras yang dijual dari badan amil ini, masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini hanya kemauan amil zakat yang bersangkutan.

Menurut responden tidak ada metode atau istinbath hukumnya untuk masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini.

Menurut responden tidak sah orang yang berzakat dengan beras yang dibeli dari badan amil, karena jual belinya saja sudah tidak sah, otomatis zakat fitrahnya pun juga tidak sah.

2. Responden Kedua

 a. Identitas

 1) Nama : KH. Nurani Sarji, M.Ag

 2) Usia : 62 tahun

 3) Pendidikan : S.2

4) Pekerjaan : Pensiunan PNS

5) Posisi Di Organisasi : Ketua NU (Nahdlatul Ulama) Kab.Kapuas

6) Alamat : Jl. Barito Gg IV No.75 Kuala Kapuas

b. Pendapat

Responden kedua mengemukakan bahwa zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ada yang menjual beras zakat fitrah bekas orang berzakat kepada calon *muzzakki* dan ada juga yang menjual beras lain, bukan dari beras bekas orang berzakat.

Pendapat responden kedua tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini tidak sesuai dengan ketentuan zakat fitrah, karena responden belum menemukan dasar atau dalil baik dari Al-Qur'an, Hadits Nabi maupun pendapat ulama tentang masalah ini.

Adapun dasar atau dalil yang mengatur secara khusus masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini menurut responden tidak ada. Akan tetapi responden kedua menyandarkan masalah ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 dan Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38.

Bagian Keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 yang berbunyi :

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38 yang berbunyi :

Pasal 37 : Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38 : Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang di atas responden kedua beralasan bahwa amil zakat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjual beras tersebut karena mereka (amil zakat) tidak ditetapkan oleh imam atau pemerintah, baik oleh pejabat Kemenag maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Berdasarkan pengertian

tersebut, maka panitia zakat fitri sebagaimana praktek di lapangan saat ini, bukanlah termasuk amil zakat yang berhak menerima bagian.

Responden kedua tidak menemukan ulama yang berpendapat membolehkan zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.

Menurut responden kedua tidak ada metode atau istinbath hukumnya untuk masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, tapi masalah ini langsung berkaitan dengan hukum fiqihnya berkenaan dengan dalilnya yang kami belum menemukan, baik Al-Qur'an, hadits Nabi maupun qiyas dan ijma' ulama. Akan tetapi responden kedua berupaya minta pendapat kepada para ulama di kota Kapuas, solusinya adalah pertama *muzakki* berzakat dengan beras dan kedua bila *muzakki* tidak membawa beras maka amil zakat meminta kepada *muzakki* membeli beras kepada pedagang beras yang terdekat.

3. Responden Ketiga

 a. Identitas

 1) Nama : H. Ahmad Mujahiddin
 2) Usia : 37 tahun
 3) Pendidikan : Madrasah Aliyah
 4) Pekerjaan : Guru Pengajian Majelis Ta'lim
 5) Posisi Di Organisasi : Ketua Lembaga Dakwah NU Kab.Kapuas
 6) Alamat : Jl. Kapten Tendean Gg. I Kuala Kapuas

 b. Pendapat

Responden ketiga mengemukakan zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ada yang menjual beras zakat fitrah bekas orang berzakat kepada calon *muzzakki* dan ada juga yang menjual beras lain atau beras khusus yang sudah disediakan amil, bukan beras bekas *muzakki* sebelumnya.

Pendapat responden ketiga tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini tidak sesuai dengan ketentuan zakat fitrah, karena responden belum menemukan dasar atau dalil baik dari Al-Qur'an, Hadits Nabi maupun pendapat ulama tentang masalah ini.

Adapun dasar atau dalil yang mengatur secara khusus masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini menurut responden tidak ada. Akan tetapi responden ketiga sama dengan pendapat responden kedua yaitu menyandarkan masalah ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 dan Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38.

Bagian Keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 yang berbunyi :

3. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 i. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 j. berbentuk lembaga berbadan hukum;

k. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

l. memiliki pengawas syariat;

m. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

n. bersifat nirlaba;

o. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

p. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38 yang berbunyi :

Pasal 37 : Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38 : Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang di atas responden ketiga juga beralasan bahwa amil zakat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjual beras tersebut karena mereka (amil zakat) tidak ditetapkan oleh imam atau pemerintah, baik oleh pejabat Kemenag maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Berdasarkan pengertian tersebut, maka panitia zakat fitri sebagaimana praktek di lapangan saat ini, bukanlah termasuk amil zakat yang berhak menerima bagian.

Menurut responden ketiga tidak sah orang yang berzakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, sama seperti pendapat responden pertama dan kedua.

Responden ketiga tidak menemukan ulama yang berpendapat membolehkan zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini.

Menurut responden ketiga tidak ada metode atau istinbath hukumnya untuk masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil. Akan tetapi responden ketiga juga memberikan solusi yang sama dengan responden pertama yaitu solusinya adalah pertama *muzakki* berzakat dengan beras dan kedua bila *muzakki* tidak membawa beras maka Amil Zakat meminta kepada *muzakki* membeli beras kepada pedagang beras yang terdekat.

Menurut responden ketiga tidak sah orang yang berzakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, sama seperti pendapat responden pertama dan kedua, karena jual belinya saja sudah tidak sah, maka dari itu zakat fitrahnya juga tidak sah.

D. Pendapat Ulama Muhammadiyah Kota Kapuas Tentang Zakat Fitrah Dengan Beras Yang Dibeli Dari Badan Amil

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Muhammadiyah kota Kapuas, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang ulama Muhammdiyah kota Kapuas yang telah penulis wawancarai, yaitu sebagai berikut :

1. Responden Pertama
 a. Identitas
 1) Nama : H. Kamaruddin, Ak

2) Usia : 65 tahun

3) Pendidikan : IAIN

4) Pekerjaan : Pensiunan PNS

5) Posisi Di Organisasi : Wakil Ketua PDM Kapuas

6) Alamat : Jl. Barito Kuala Kapuas

b. Pendapat

Responden pertama mengemukakan bahwa pernah mendengar dimasyarakat, ada sebagian Badan Amil menjual beras bekas *muzakki* sebelumnya kepada calon *muzakki* untuk kemudian diterima kembali sebagai zakat fitrahnya, dan ada juga sebagian Badan Amil yang sudah mempersiapkan beras sebelumnya khusus untuk dijual kepada para calon *muzakki* yang tidak membawa beras dan hanya membawa uang.

Menurut responden kalau yang dijual Badan Amil adalah beras yang tidak disediakan sebelumnya, hanya yang dijual mengambil beras yang sudah diterima dari *muzakki* , maka menurut responden kurang tepat, karena masih diperselisihkan (ikhtilaf).

Adapun dasar hukum atau dalil tidak ada secara khusus atau terang-terangan mengenai zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badna amil. Akan tetapi, responden pertama menyandarkan masalah ini kepada hadits berikut :

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ[7]

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.'" (Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, "Hasan gharib," Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban*)*

عَنْ عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَ بِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَا لَ : نَهَى رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَا ءِ فِى الْمَسْجِدِ.[8]

Artinya: Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; "Rasulullah SAW melarang dari transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid."(HR. Ahmad bin Hanbal)

Alasan responden pertama menyandarkan kepada hadits di atas karena pada prakteknya zakat fitrah yang dengan beras yang dibeli dari badan amil ini selalu dilakukan di dalam mesjid, jadi jual belinya tidak sah karena jual beli ini diadakan di dalam dimesjid/langgar, dan responden tidak membenarkan jual beli di dalam mesjid.

Badan Amil hanya bertugas mengurus dan membagikan zakat fitrah, bukan kemaslahatan dengan merekayasa (di akal akali), karena sudah ada pendapat Imam Mazhab membolehkan dengan uang, seperti Imam Hanafi. Jadi tidak ada dasar hukum yang kuat dengan merekayasa.

[7] Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*,(Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h. 218.

[8] Muhammad 'Abdul Qadir 'ata, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 2008), h. 667.

Menurut responden tidak ada pendapat ulama mengenai zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil. Menjual beras kepada calon *muzakki* dengan beras bekas orang berzakat ini hanya akal-akalan atau rekayasa Badan Amil saja.

Menurut responden metode hukum atau istinbath tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini adalah menggunakan kaidah sadd adz-dzari'ah, dilarang karena jual beli ini menjadi tidak jelas sahnya jual beli kalau menggunakan beras dari membeli kepada badan amil, untuk itu menurut responden hendaknya Badan Amil menyediakan beras khusus yang bukan dari *muzakki* sebelumnya atau metode alternative menerima zakat fitrah dengan uang langsung sesuai dengan nilai harga beras yang sudah ditetapkan. Karena beras tidak bisa dimakan langsung oleh fakir miskin tanpa diproses dengan lauk pauk secukupnya.

Menurut responden tidak sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil apabila yang dijual badan amil adalah beras yang sudah diterima dari *muzakki* sebelumnya. Akan tetapi, apabila beras yang dijual untuk calon *muzakki* adalah beras khusus yang telah disediakan, bukan dari hasil penerimaan sebelumnya, maka zakat fitrah ini sah menurut responden.

2. Responden Kedua

 a. Identitas

 1) Nama : Fahmi, S.Sos, S.Pd, M.Pd
 2) Usia : 52 tahun
 3) Pendidikan : S.2

4) Pekerjaan : Guru

5) Posisi Di Organisasi : Ketua Majelis Tabligh

6) Alamat : Kuala Kapuas

b. Pendapat

Responden kedua mengemukakan bahwa pernah mendengar dimasyarakat, ada sebagian Badan Amil menjual beras kepada *muzakki* untuk kemudian diterima kembali sebagai zakat fitrahnya.

Menurut responden kalau yang dijual Badan Amil adalah beras yang tidak disediakan sebelumnya, hanya yang dijual mengambil beras yang sudah diterima dari *muzakki* , maka menurut responden kurang tepat dan bertentangan dengan ketentuan zakat fitrah.

Adapun dasar hukum atau dalil tidak ada secara khusus atau terang-terangan mengenai zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badna amil. Akan tetapi, responden kedua sepakat dengan responden pertama yaitu menyandarkan masalah ini kepada hadits berikut :

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ[9]

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’” (Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, “Hasan gharib,” Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban)

[9] Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi*,(Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h 218.

عَنْ عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَ بِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَا لَ : نَهَى رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَا ءِ فِى الْمَسْجِدِ.

Artinya: Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; "Rasulullah SAW melarang dari transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid."(HR. Ahmad bin Hanbal)[10]

Alasan responden kedua menyandarkan kepada hadits di atas karena pada prakteknya zakat fitrah yang dengan beras yang dibeli dari badan amil ini selalu dilakukan di dalam mesjid, jadi jual belinya tidak sah karena jual beli ini diadakan di dalam dimesjid/langgar, dan responden tidak membenarkan jual beli di dalam mesjid.

Badan amil hanya bertugas mengurus dan membagikan zakat fitrah, bukan kemaslahatan dengan merekayasa, karena sudah ada pendapat Imam Mazhab membolehkan dengan uang, seperti Imam Hanafi. Jadi tidak ada dasar hukum yang kuat dengan merekayasa.

Menurut responden kedua tidak ada pendapat ulama yang membolehkan masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini.

Menurut responden kedua metode hukum atau istinbath tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini sama dengan pendapat responden pertama yaitu menggunakan kaidah sadd adz-dzari'ah. dilarang karena jual beli ini menjadi tidak jelas sahnya jual beli kalau menggunakan beras dari membeli kepada badan amil, untuk itu menurut responden hendaknya Badan Amil menyediakan beras khusus yang bukan dari *muzakki* sebelumnya atau metode alternative menerima

[10] Muhammad 'Abdul Qadir 'ata, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Dar al-Kitab al-'ilmiyah, 2008), h. 667.

zakat fitrah dengan uang langsung sesuai dengan nilai harga beras yang sudah ditetapkan. Karena beras tidak bisa dimakan langsung oleh fakir miskin tanpa diproses dengan lauk pauk secukupnya.

Menurut responden tidak sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil apabila yang dijual badan amil adalah beras yang sudah diterima dari *muzakki* sebelumnya. Akan tetapi, apabila beras yang dijual untuk calon *muzakki* adalah beras khusus yang telah disediakan, bukan dari hasil penerimaan sebelumnya, maka zakat fitrah ini sah menurut responden.

3. Responden Ketiga

a. Identitas

1) Nama : Diansyah, SP, MT
2) Usia : 60 tahun
3) Pendidikan : S.2
4) Pekerjaan : Pensiunan PNS
5) Posisi Di Organisasi : Ketua Majelis Pelayanan Sosial
6) Alamat : Jl. Barito Kuala Kapuas

b. Pendapat

Responden ketiga mengemukakan bahwa pernah mendengar dimasyarakat masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini yaitu ada sebagian Badan Amil menjual beras kepada *muzakki* untuk kemudian diterima kembali sebagai zakat fitrahnya.

Menurut responden kalau yang dijual Badan Amil adalah beras yang tidak disediakan sebelumnya, hanya yang dijual mengambil beras yang sudah diterima dari *muzakki* , maka menurut responden tidak dibenarkan.

Adapun dasar hukum atau dalil tidak ada secara khusus atau terang-terangan mengenai zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badna amil. Akan tetapi, responden ketiga sepakat dengan responden pertama dan kedua yaitu menyandarkan masalah ini kepada hadits berikut :

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ[11]

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.” (Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, “Hasan gharib,” Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban)

عَنْ عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَ بِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَا لَ : نَهَى رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَا ءِ فِى الْمَسْجِدِ.[12]

Artinya: Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; "Rasulullah SAW melarang dari transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid."(HR. Ahmad bin Hanbal)

Alasan responden ketiga menyandarkan kepada hadits di atas karena pada prakteknya zakat fitrah yang dengan beras yang dibeli dari badan amil ini selalu dilakukan di

[11] Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi*,(Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h 218.

[12] Muhammad ‘Abdul Qadir ‘ata, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Dar al-Kitab al-‘ilmiyah, 2008), h. 667.

dalam mesjid, jadi jual belinya tidak sah karena jual beli ini diadakan di dalam dimesjid/langgar, dan responden tidak membenarkan jual beli di dalam mesjid.

Pendapat ulama tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil adalah dibolehkan, karena harus makanan yang mengenyangkan (imam syafi'i).

Menurut responden tidak ada metode hukum atau istinbath tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini. Akan tetapi menurut informan hendaknya Badan Amil menyediakan beras khusus yang bukan dari *muzakki* sebelumnya atau metode alternative menerima zakat fitrah dengan uang langsung sesuai dengan nilai harga beras yang sudah ditetapkan. Karena beras tidak bisa dimakan langsung oleh fakir miskin tanpa diproses dengan lauk pauk secukupnya.

Menurut responden tidak sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil apabila yang dijual badan amil adalah beras yang sudah diterima dari *muzakki* sebelumnya. Akan tetapi, apabila beras yang dijual khusus untuk calon *muzakki* adalah beras khusus yang telah disediakan, bukan dari hasil penerimaan sebelumnya, maka zakat fitrah ini sah menurut responden.

E. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kota Kapuas Tentang Zakat Fitrah Dengan Beras Yang Dibeli Dari Badan Amil

Dari hasil wawancara ke lapangan yang dilakukan terhadap para informan yang terdiri dari 3 orang Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kapuas tentang pendapat mereka mengenai masalah zakat fitrah dengan beras yang

dibeli dari badan amil, penulis menemukan varian pendapat dari para infroman tentang masalah ini.

1. Definisi

Dalam mendefinisikan zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini, para Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Ulama Muhammadiyah kota Kapuas, semua responden dari yang pertama, kedua dan ketiga dari pihak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama mendefinisikan kalau mereka pernah mendengar masalah ini sebelumnya. Menurut ulama NU (Nahdlatul Ulama) zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini ada yang menjual beras zakat fitrah bekas orang berzakat kepada calon *muzzakki* dan ada juga yang menjual beras lain, bukan dari beras bekas orang berzakat, dan dari ulama Muhammadiyah juga sama mendefinisikan seperti ulama NU (Nahdlatul Ulama) yaitu mengemukakan bahwa pernah mendengar dimasyarakat, ada sebagian Badan Amil menjual beras bekas *muzakki* sebelumnya kepada calon *muzakki* untuk kemudian diterima kembali sebagai zakat fitrahnya, dan ada juga sebagian Badan Amil yang sudah mempersiapkan beras sebelumnya khusus untuk dijual kepada para calon *muzakki* yang tidak membawa beras dan hanya membawa uang.

2. Dasar Hukum

Dalam masalah dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, responden pertama, kedua dan ketiga dari pihak NU (Nahdlatul Ulama) kota Kapuas menegaskan tidak ada ayat Al-Qur’an ataupun hadits yang secara khusus dan terang-terangan menyinggung masalah zakat

fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil. Menurut responden pertama, kedua dan ketiga dari pihak NU (Nahdlatul Ulama) sepakat mengaitkan dan menyandarkan masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 pada ayat 1 yang berbunyi Pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38 yang berbunyi :

Pasal 37 : Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38 : Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Responden pertama menambahkan dasar hukumnya selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pada hadis Nabi SAW :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ[13]

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda,

[13] Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999),h. 389.

‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.*’”* (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Menurut responden pertama, kedua dan ketiga dari pihak Muhammadiyah menyatakan bahwa tidak ada dalil secara khusus yang membolehkan tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil. Responden pertama, kedua dan ketiga dari ulama Muhammadiyah sepakat menyandarkan masalah ini kepada hadits berikut :

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ[14]

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’” (Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, “Hasan gharib,” Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban*)*

عَنْ عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَ بِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَا لَ : نَهَى رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَا ءِ فِى الْمَسْجِدِ.

Artinya: Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; "Rasulullah SAW melarang dari transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid."(HR. Ahmad bin Hanbal)[15]

Alasan responden ketiga menyandarkan kepada hadits di atas karena pada prakteknya zakat fitrah yang dengan beras yang dibeli dari badan amil ini selalu dilakukan di

[14] Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi*,(Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h. 218.

[15] Muhammad ‘Abdul Qadir ‘ata, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Dar al-Kitab al-‘ilmiyah, 2008*), h. 667.

dalam mesjid, jadi jual belinya tidak sah karena jual beli ini diadakan di dalam dimesjid/langgar, dan responden tidak membenarkan jual beli di dalam mesjid.

3. Sahnya Zakat Fitrah Dengan Beras Yang Dibeli Dari Badan Amil

Menurut responden pertama, kedua dan ketiga dari pihak NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah sepakat berpendapat bahwa tidak sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, karena jual belinya saja sudah tidak sah, maka dari itu zakat fitrahnya juga tidak sah.

4. Pendapat Ulama

Menurut responden pertama, kedua dan ketiga dari pihak NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah sepakat berpendapat bahwa tidak ada pendapat ulama yang mengkhususkan membolehkan zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.

5. Metode Hukum

Menurut responden pertama, kedua dan ketiga dari pihak NU (Nahdlatul Ulama) tidak ada metode hukum untuk masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.

Berbeda dengan responden pertama, kedua dan ketiga dari pihak Muhammadiyah, mereka sepakat mengaitkan dan menyandarkan dengan menggunakan kaidah saddu adz-dzari'ah. Zakat fitrahnya tidak sah karena beras yang ingin dijadikan zakat membeli dari badan amil, dan badan amil menjual beras kepada calon *muzakki* adalah beras bekas orang berzakat sebelumnya.

Matriks:

Persamaan dan Perbedaan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kota Kapuas Tentang Zakat Fitrah Dengan Beras Yang Dibeli Dari Badan Amil

No.		Poin Data Wawancara	Persamaan	Perbedaan
1.	Nahdlatul Ulama	Definisi zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil	Ada yang menjual beras zakat fitrah bekas orang berzakat kepada calon *muzzakki* dan ada juga yang menjual beras lain, bukan dari beras bekas orang berzakat	Tidak ada
		Dasar hukum	Tidak ada dasar hukum secara khusus mengatur zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil	Nahdlatul Ulama mengaitkan atau menyandarkan kepada HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 pada ayat 1 dan Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38

		Pendapat ulama	Tidak ada pendapat ulama secara khusus yang membolehkan zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.	Tidak ada
		Metode hukum	Tidak ada	Nahdlatul Ulama tidak menemukan metode hukum untuk masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.
		Sahnya zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.	Tidak sah zakat fitrah *muzakki* yang berasnya dibeli dari badan amil.	Tidak ada
2.	Muhammadiyah	Definisi zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil	Ada yang menjual beras zakat fitrah bekas orang berzakat kepada calon *muzzakki* dan ada juga yang menjual beras lain, bukan dari beras bekas orang berzakat	Tidak ada
		Dasar hukum	Tidak ada dasar hukum secara khusus mengatur zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.	Muhammadiyah mengaitkan atau menyandarkan kepada HR. Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, "Hasan gharib," Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650,

				dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam *Shahih Ibnu Hibban* dan HR. Ahmad bin Hanbal
		Pendapat ulama	Tidak ada pendapat ulama secara khusus yang membolehkan zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.	Tidak ada
		Metode Hukum	Tidak ada	kaidah saddu adz-dzari'ah. Dilarang karena jual beli ini jadi tidak jelas sahnya jual beli kalau menggunakan beras bekas orang berzakat.
		Sahnya zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.	Tidak sah zakat fitrah *muzakki* yang berasnya dibeli dari badan amil.	Tidak ada

F. Analisis Data

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragamakan Islam sebagai kepercayaan yang diyakini dan dianutnya. Besarnya penduduk agama Islam di Indonesia menimbulkan lahirnya beberapa organisasi dan komunitas umat Islam, di antaranya yang terbesar di Indonesia ini adalah NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kapuas tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, penulis menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kapuas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan mencoba untuk menganalisis apa persamaan dan perbedaan antara pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kapuas.

1. Dasar hukum zakat fitrah dengan beras beras yang dibeli dari badan amil

Penulis sepakat dengan pihak NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah mengenai dasar hukum tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil bahwa tidak ada dasar hukum yang secara khusus mengatur zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, penulis juga sepakat dengan responden pertama dari pihak NU (Nahdlatul Ulama) mengenai mengaitkan dan menyadarkan masalah ini berdasarkan dengan hadits Nabi SAW :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ[16]

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda,

[16] Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h. 389.

> ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. ‘’ (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 ayat (1) :

“Pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri”

Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38 yang berbunyi :

Pasal 37 : Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38 : Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

2. Metode Hukum zakat fitrah dengan beras beras yang dibeli dari badan amil

Penulis sepakat dengan pihak Muhammadiyah mengenai metode hukum tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, karena berdasarkan kaidah sadd adz-dzari’ah. Sadd adz-adzari’ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Penulis berpendapat dalam masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil termasuk *mafsadah* (kerusakan) karena tidak ada dalil yang secara khusus dan tidak jelas sahnya jual beli kalau menggunakan beras bekas orang berzakat. Perbuatan yang tidak ada dasar

hukum dari Al-Qur'an dan hadis adalah merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan sabda Nabi SAW :

عن العر باض بن ساريه يَاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ ٱلأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ[17]

Artinya: "Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Setiap perkara-perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." HR. Abu Dawud (no. 4607), at-Tirmidzi (no. 2676), Ahmad (IV/46-47) dan Ibnu Majah (no. 42, 43, 44), dari Sahabat Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu anhu, hasan shahih.

Demikian juga sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam:

عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ[18]

Artinya: 'Dari 'Aisyah ra dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak." HR. Al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718).[19]

3. Hukum Zakat Fitrah Dengan Beras Yang Dibeli Dari Badan Amil

Penulis sepakat dengan pihak NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah bahwa hukum zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil adalah tidak sah, karena jual belinya tidak sah dan menjadikan zakat fitrahnya juga tidak sah. Alas an mengapa jual belinya tidak sah karena jual belinya mengandung *gharar* (penipuan) seperti yang dijelaskan responden NU (Nahdlatul Ulama). Menurut penulis dalam

[17] Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h. 22.

[18] Imam Abi Abdillah Muhamad Bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 659.

[19] Mulim, *Sahih Muslim*, Bab: Membatalkan Hukum yang Batil, Hadis No. 3.242, Dalam Ensiklopedi kitab Hadis Sembilan Imam..

masalah ini amil tidak mempunyai hak kepemilikan beras yang telah diterima dari *muzakki* dan tidak mempunyai hak untuk menjual beras tersebut kepada *muzakki* selanjutnya, sedangkan menjual barang yang bukan hak milik sendiri itu dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ[20]

Artinya: ‘Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Kemudian dalam prateknya zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil dilakukan di dalam mesjid/langgar, sedangkan jual beli di dalam mesjid dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْ عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَ بِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَا لَ : نَهَى رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَا ءِ فِى الْمَسْجِدِ.

Artinya: ‘Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; "Rasulullah SAW melarang dari transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid." (HR. Ahmad bin Hanbal)[21]

[20] Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999),h . 389.

[21] Muhammad ‘Abdul Qadir ‘ata, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Dar al-Kitab al-‘ilmiyah, 2008), h. 667.

Menurut mazhab hanbali: diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu disunnahkan.[22]

Menurut mazhab syafi'i: diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak hingga seorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang beri'tikaf.[23]

[22] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab*),I, h. 493.

[23] *Ibid*, h. 493.